



**P E N E T A P A N**

**Nomor 19/Pdt.G/2017/PN Mam**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mamuju yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan penetapan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara antara :

**Syamsul. C**, bertempat tinggal di Jalan Kelapa No. 12 Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rustam Timbonga, S.H., M.H. Advokat yang berkantor di Jl. Husni Tamrin Mamuju berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Oktober 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju pada hari Selasa Tanggal 31 Oktober 2017 Nomor: W22.U12.Mu-164/HK/X/2017/PN Mam, sebagai **Penggugat I**

**Dahlia Lapai**, bertempat tinggal di Jalan Kelapa No. 12 Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rustam Timbonga, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Husni Tamrin Mamuju berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Oktober 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju pada hari Selasa Tanggal 31 Oktober 2017 Nomor: W22.U12.Mu-164/HK/X/2017/PN Mam, sebagai **Penggugat II;**

Lawan:

**Nurli Alias Mama Ido**, bertempat tinggal di Jalan Kelapa No. Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, sebagai **Tergugat I**

**Muhammad Ilham Tahir Alias Ido**, bertempat tinggal di Btn Passokorang Blok H/8 Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, sebagai **Tergugat II;**

Pengadilan Negeri Mamuju tersebut :

Setelah membaca : Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju Nomor : 19/ Pdt.G/2017/PN Mam, tertanggal 31 Oktober 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara Nomor 19/Pdt G/2017/ PN Mam, dan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor

Halam 1 dari 3 Penetapan Pencabutan Perkara Nomor 19/Pdt. G/2017/PN Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19/Pdt.G/2017/PN Mam, tertanggal 31 Oktober 2017 tentang Penetapan Hari Sidang.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan dengan perkara ini.

Setelah mendengar permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, yaitu hari Selasa, tanggal 7 November 2017, Penggugat datang menghadap kuasanya Rustam Timbonga, S.H., M.H. sedangkan Tergugat I dan Tergugat II tidak datang menghadap juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk datang menghadap, meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut oleh Kamaruddin, S.H., Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Mamuju, sebagaimana Relas Panggilan pada hari Kamis, tanggal 2 November 2017.

Menimbang, bahwa Penggugat dipersidangan secara tertulis menyatakan keinginannya untuk mencabut gugatan dan berdasarkan Surat Penggugat tertanggal Mamuju, 2 Januari 2018, perihal Pencabutan Gugatan, pada pokoknya menyampaikan pencabutan gugatan perkara perdata tertanggal 30 Oktober 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju yang terdaftar dalam Nomor Register 19/Pdt G/2017/PN Mam, tanggal 31 Oktober 2017 karena para Tergugat telah mengosongkan sendiri objek sengketa, sehingga perkara dianggap selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan oleh Penggugat tersebut diajukan pada persidangan pertama sebelum pembacaan gugatan dan berdasarkan pasal 271 dan pasal 272 RV, pencabutan gugatan oleh Penggugat sebelum jawaban Tergugat diperkenankan, maka Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan ditetapkan dalam amar Penetapan ini.

Mengingat dan memperhatikan pasal 271 RV dan pasal 272 RV, serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

## M E N E T A P K A N

- Mengabulkan permohonan Penggugat.
- Menyatakan pemeriksaan perkara perdata Nomor 19/Pdt.G/2017/PN Mam dalam perkara antara Para Penggugat melawan Tergugat I dan Tergugat II di atas tidak dilanjutkan, karena telah dicabut oleh Penggugat.

Halam 2 dari 3 Penetapan Pencabutan Perkara Nomor 19/Pdt. G/2017/PN Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp. 921.000,- (sembilan ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju pada hari Selasa, tanggal 2 Januari 2018 oleh kami Dewa Gede Rai Agung Prayajana, S.H., M.H. selaku Ketua Majelis Hakim, Nurlily, S.H. dan Erwin Ardian, S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Nuning Mustika Sari, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju, yang dihadiri pula oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Para Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nurlily, S.H.

Dewa Gede Rai Agung Prayajana, S.H.,M.H.

Erwin Ardian, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nuning Mustika Sari, S.H.

#### Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. ATK Perkara : Rp. 100.000,-
3. Relas Panggilan : Rp. 660.000,-
4. Materai : Rp. 6.000,-
5. Redaksi : Rp. 5.000,-

**Jumlah : Rp. 921.000,- (sembilan ratus dua puluh satu ribu rupiah).**

Halam 3 dari 3 Penetapan Pencabutan Perkara Nomor 19/Pdt. G/2017/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)